6. STANDAR PELAYANAN AKTA KELAHIRAN

(Sesuai Perpres nomor 96 Tahun 20018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Akta Kelahiran (pasal 33):
		a. Surat keterangan kelahiran
		b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah
		c. KK
		d. KTP-el
		e. Bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian
		f. Bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud (pada point e) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi
		SPTJM kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi (pasal 34):
		a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan / atau
		b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain
		yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai
		suami istri
2	Sistem,	Membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap
2	Mekanisme dan	2. Permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map
	Prosedur	3. Mengambil nomor antrean di loket antrean
	Trosedur	4. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
		5. Menyerahkan berkas, permohonan Akta Kelahiran kepada petugas
		pelayanan Administrasi Kependudukan
		6. Petugas melakukan verifikasi data dan mencetak Akta Kelahiran
		7. Menyerahkan Akta Kelahiran kepada pemohon
3	Jangka Waktu	SAHAJA (SATU HARI JADI)
4	Biaya/Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik
		Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5	Produk	Akta Kelahiran
	Pelayanan	
6	Penanganan	Email: kependudukan@lumajangkab.go.id
	Pengaduan,	Tlp: (0334) 881971
	Saran dan	
	Masukan	